



P E N E T A P A N

Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wana, 20 September 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Dewa, 19 Juni 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Msj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/20/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pagardewa, selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah saudara Penggugat di RT. 001 RW. 007 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selama 5 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Mesuji, selama 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 1. **Anak I**, umur 7 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
 2. **Anak II**, umur 4 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat kurang giat bekerja sehingga belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat tidak terima ketika Penggugat menasehati Tergugat;
 - c. Tergugat kurang peduli kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat pernah minum-minuman keras;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2021 bermula ketika dipagi hari Tergugat membeli sarapan hanya 2 porsi untuk Tergugat dan adik kandung Tergugat dan Tergugat tidak membelikan untuk Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa kalau Tergugat tidak peduli kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat marah-marah kepada Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kontrakan di Kabupaten Mesuji, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Msj



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri dan Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya dan oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Msj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si. dan Badri Yunardi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Msj